

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pendidikan adalah proses mendidik untuk mendapatkan ilmu dan membentuk tingkah laku yang baik serta sikap seseorang. Pendidikan itu sendiri dapat diperoleh anak pada saat ia di rumah bersama orang tua atau pada saat anak berada di sekolah.

Menurut Syamsu Yusuf dalam ( Chayatul Firdaningsoh 2022, hlm 1) mengatakan sekolah merupakan sebuah lembaga pendidikan formal yang secara sistematis melaksanakan program bimbingan, pengajaran, atau pelatihan dalam rangka membantu para siswa agar mampu mengembangkan potensinya secara optimal, baik yang menyangkut aspek moral, spritual, intelektual, emosional, sosial, maupun fisik motoriknya. Menurut Sapulette dan Wardana dalam ( Anggraini Noviana 2021, hlm 4) mengatakan bahwa pendidikan merupakan sebuah wadah untuk membentuk perilaku dan potensi individu yang unggul dan berkualitas. Pendidikan yang bermutu bertujuan untuk mengembangkan potensi diri, mencakup kecerdasan intelektual serta kepribadian yang positif.

Peserta didik merupakan bagian dari makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya agar bisa membantu mengembangkan kemampuannya. Dunia pendidikan seharusnya tidak untuk menjadi tempat kekerasan melainkan untuk menjadi tempat yang nyaman dan aman untuk anak-anak belajar seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 54 tentang perlindungan anak, yang berbunyi “anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib di lindungi dari tindakan kekerasan yang di lakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temanya di dalam sekolah yang bersangkutan atau lembaga pendidikan lainnya”.

Pendidikan di sekolah tentu tidak lepas dari interaksi antar siswa. Sering kali bentuk interaksi antar teman sebaya yang wajar karena hanya sebatas godaan atau

candaan semata, Hal ini biasa disebut dengan perilaku perundungan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa tindakan perundungan oleh teman sebaya memiliki dampak berbahaya bagi anak secara fisik dan psikis serta menurunkan hasil kinerja akademik.

Secara garis besar salah satu faktor yang berhubungan dengan perilaku *bullying* yaitu teman sebaya. Keluarga yang mengalami masalah dalam keluarga seperti *broken home* atau kurangnya dukungan dalam keluarga dapat berdampak buruk terutama bagi anak, seperti kurangnya perhatian membuat anak cenderung kurang rasa percaya diri sehingga anak lebih sering menghabiskan waktu bersama teman-temannya diluar.

Pemerintah telah berupaya menanggulangi kasus perundungan dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) juga telah berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan supaya hukuman pelaku kekerasan terhadap anak agar diberikan seberat-beratnya. Hukuman berat itu nantinya akan sesuai dengan tindakan pelaku, sehingga diharapkan mengakibatkan efek jera bagi pelaku kekerasan.

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dengan angka kekerasan di lingkungan sekolah yang tinggi, khususnya berupa perundungan. Menurut laporan tahunan dari UNICEF Indonesia (Elsye Yubilia Keysinaya & Nuraeni, 2022 hlm 2) sebanyak 40 persen remaja di Indonesia pernah mengalami tindakan perundungan di sekolah. Angka tersebut lebih tinggi dari rata-rata tingkat perundungan di dunia, yang hanya sekitar 30 persen. Pada umumnya bentuk perundungan yang paling sering terjadi di Indonesia adalah verbal *bullying*, kemudian diikuti dengan *physical bullying*.

Perundungan adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk menyakiti secara fisik verbal, psikologis oleh seseorang terhadap seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang yang merasa tidak berdaya.

Perundungan yang terjadi disekolah biasa disebut dengan *school bullying*. Sekolah merupakan salah satu lingkungan yang rentan terhadap terjadinya aksi perundungan. Perundungan di lingkungan sekolah akan berdampak lama dan mendalam, tidak hanya bagi korban tetapi juga pada pelaku.

Permasalahan mengenai kasus perundungan tersebut banyak menyita perhatian didunia pendidikan. Kejadian kasus itu bisa dilakukan oleh banyak pihak di lingkungan sekolah yaitu interaksi perundungan siswa kepada siswa , guru kepada siswa, atau pihak yang lainnya. Permasalahan perundungan pun tersebut sering dijumpai pada media televisi dan media sebagiannya.

Dampak perundungan yang dialami adalah kurangnya harga diri, menderita masalah kesehatan mental dan mempunyai rasa ketakutan. Perilaku *bullying* berdampak negatif oleh kehidupan individu dan akademik siswa dan bahkan ada yang berakhir dengan bunuh diri.

Seperti halnya kasus perundungan yang baru saja terjadi akhir-akhir ini kepada salah satu siswa SMP di Kota Bandung pada bulan November tahun 2022. Permasalahan perundungan terjadi karena korban memiliki karakter dan sikap pendiam, oleh karena itu pelaku tersebut melakukan perundungan dengan memukul kepalanya, sang korban memakai helm dan pelaku memukul kepalanya hingga korban pingsan. Menurut laporan sang orang tua korban, sebelum terjadi perundungan hingga korban pingsan pun, pelaku telah melakukan perundungan seperti meludahi korban dan baju korban dicoret dengan tinta pulpen. Kasus perundungan ini pun dilaporkan kepada pihak berwajib kepolisian, kepada Kapolsek Ujung berung, kasus perundungan ini adalah kasus perundungan berbentuk perundungan secara fisik atau *physical bullying*.

Seharusnya sekolah adalah tempat menuntutnya ilmu dan tempat paling aman dan nyaman karena sekolah merupakan rumah kedua bagi anak. Dengan diberikannya pengetahuan hukum pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dapat menjadi salah satu upaya atau solutif untuk membentuk dan meningkatkan kesadaran hukum pada peserta didik.

Sebagai salah satu badan PBB dengan mandat untuk mengadvokasi perlindungan hak-hak anak, mengatasi perundungan merupakan bagian dari kinerja UNICEF yakni bagian dari fungsi ‘Perlindungan Anak’ khususnya perlindungan dari kekerasan. Maka dari itu di Indonesia dan UNICEF bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia untuk menangani masalah perundungan melalui Program *Roadmap of out standing educators* (ROOTS). Program ROOTS merupakan sebuah model intervensi perundungan di sekolah yang diadaptasi oleh UNICEF di Indonesia dari program serupa yang dijalankan di Amerika Serikat pada tahun 2015. (Yubilia Keysinaya, 2022 hlm 2).

Permasalahan perundungan di kalangan peserta didik ini menjadi suatu persoalan yang akan diteliti oleh peneliti karena permasalahan perundungan tersebut dianggap sudah menjadi hal yang sudah biasa terjadi di lingkungan sekolah dan peserta didik. Dari permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti lebih memfokuskan pada Program *Roadmap of out standing educators* (ROOTS) untuk mencegah perundungan di lingkungan. Maka penelitian ini lebih fokus pada penelitian tentang “Peran Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Melalui Program *Roadmap Of Out Standing Educators* (ROOTS) Untuk Mencegah Perundungan Di Lingkungan Sekolah (Studi Kasus pada peserta didik kelas VII di SMP Negeri 2 Kota Bandung)”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari beberapa hal yang telah di uraikan di atas, maka dapat di identifikasikan permasalahan penelitian yaitu, sebagai berikut :

1. Upaya yang dapat dilakukan oleh guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam mencegah perundungan di SMP Negeri 2 Bandung
2. Apa saja yang diterapkan program ROOTS dalam mencegah perundungan di SMP Negeri 2 Bandung
3. Perundungan bisa terjadi di Lingkungan Sekolah

## **C. Rumusan Masalah**

Atas dasar penjelasan latar belakang serta identifikasi permasalahan yang telah diuraikan maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah peran guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam program ROOTS di SMP Negeri 2 Bandung?
2. Bagaimana peran guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam upaya menanggulangi perundungan di sekolah?
3. Mengapa perundungan di lingkungan sekolah bisa terjadi?

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di paparkan, maka terdapat tujuan yang hendak dicapai diantaranya mengetahui :

1. Untuk mengetahui peran guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam program ROOTS yang diterapkan di SMP Negeri 2 Bandung
2. Untuk menganalisa upaya yang dilakukan Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP Negeri 2 Bandung dalam mencegah terjadinya perundungan di sekolah.
3. Untuk mengetahui penyebab perundungan terjadi di lingkungan sekolah

## **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan berguna secara teoritis maupun secara praktis.

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan terhadap menanggulangi masalah perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah, yakni memberikan sumbangan pengetahuan tentang Peran Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Melalui Program *Roadmap of out standing educators (ROOTS)* untuk Mencegah Perundungan di Lingkungan Sekolah.

### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan manfaat, yaitu :

#### **a. Manfaat untuk pendidik :**

Manfaat untuk pendidik mengenai penelitian ini memberikan gambaran dan pemahaman untuk upaya pencegahan perundungan, serta untuk menjadi acuan terkait strategi bila terjadinya perundungan di lingkungan sekolah.

#### **b. Manfaat untuk sekolah :**

Adanya penelitian ini berharap dapat memberikan masukan atau saran dalam upaya pencegahan terjadinya perundungan di lingkungan sekolah dan dalam menindaklanjuti kasus perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah. Sehingga sekolah pun sudah mengetahui sanksi apa yang akan diberikan kepada pelaku pelecehan tersebut.

#### **c. Manfaat untuk peserta didik :**

Penelitian ini bermanfaat agar peserta didik memahami lebih mengenai pentingnya mengetahui cara mencegah dan menyikapi perundungan. serta memberikan pemahaman kepada para peserta didik agar terhindar dari maraknya kasus perundungan di lingkungan sekolah.

## **A. Definisi Variabel**

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap nilai-nilai moral variabel penelitian, maka secara operasional penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Peran Guru**

Menurut Moh. Uzer Usman (2007 hlm 7) dalam bukunya yang berjudul menjadi guru profesional menjelaskan peran guru sebagai berikut:

Bahwa “Guru mempunyai peran yang sangat penting dalam dunia Pendidikan dalam pengembangan sumber daya manusia. Keberadaan guru bagi suatu bangsa amatlah penting, apalagi bagi suatu bangsa yang sedang membangun. Semakin akurat para guru melaksanakan fungsinya, semakin terjamin tercipta dan terbinanya kesiapan dan keandalan seseorang sebagai manusia pembangunan. Dengan kata lain, potret dari wajah bangsa di masa depan tercermin dari potret diri para guru masa kini.”

Peran guru bukan hanya mengajar karena pada dasarnya pembelajaran merupakan upaya untuk mengarahkan siswa atau peserta didik ke dalam proses belajar, sehingga mereka dapat memperoleh tujuan belajar sesuai dengan apa yang diharapkan.

### **2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

Menurut Numan Somantri (2017, hlm. 4), pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua, yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berfikir kritis, analitis, bersikap, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan mata pelajaran PPKn yang berperan besar untuk peserta didik dalam mendidik perilaku peserta didik agar tidak menyimpang dari norma-norma yang berlaku dimasyarakat. Mata pelajaran yang berfokus untuk membentuk warga negara supaya lebih memahami serta dapat melaksanakan segala hak dan kewajiban sebagai seorang warga negara demi menjadi seorang warga negara yang bekarakter, memiliki

kecerdasan, keterampilan, berdasar pada kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.

### **3. Roadmap of out standing educators (ROOTS)**

Program ROOTS ( Yubilia Keysinaya, 2022 hlm 7). ini bertujuan untuk mengubah norma sosial terkait perundungan dengan mengutamakan partisipasi siswa untuk membangun iklim pergaulan yang positif (*social referent*) dan mengkombinasikan dengan pelatihan guru untuk menerapkan praktik disiplin positif. Penelitian ini berfokus pada pertanyaan mengenai bagaimana peran UNICEF Indonesia dalam menangani kasus perundungan di sekolah melalui Program ROOTS.

### **4. Perundungan**

Menurut Olweus dalam buku (Helen C. & Dawn J, 2007 hlm 14) menyatakan bahwa *bullying*/perundungan sebagai perilaku agresif dimana pelaku kejahatan menggunakan dirinya sendiri atau benda untuk menimbulkan suatu cedera serius dan membuat tidak nyaman pada orang lain.

Perundungan merupakan tindakan mengintimidasi satu orang atau lebih, dimana pelaku perundungan menganggap target sasarannya di bawah kemampuannya. Pelaku perundungan cenderung berusaha memaksa korban melangsungkan suatu perbuatan yang di luar kapasitas dengan tujuan mencelakakan korban, baik dengan cara *verbal* maupun *physical*.

### **5. Lingkungan Sekolah**

Menurut Slameto dalam (Ira Oktaviana, 2013, hlm 19) menerangkan bahwa faktor sekolah yang mempengaruhi belajar mencakup metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran diatas ukuran, keadaan gedung, metode belajar, dan tugas rumah.



## **B. Sistematika**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Identifikasi Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
  - 1. Manfaat Teoritis
  - 2. Manfaat Praktis
- F. Definisi Variabel
  - 1. Peran Guru
  - 2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
  - 3. Program *Roadmap Of Out Standing Educatos* (ROOTS)
  - 4. Perundangan
  - 5. Lingkungan Sekolah
- G. Sistematika

### **BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

- A. Kajian Teori
  - 1. Tinjauan umum tentang Peran Guru
    - a. Pengertian Peran Guru
    - b. Tugas
    - c. Kompetensi Guru
  - 2. Definisi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
    - a. Pengertian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
    - b. Tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
    - c. Kompetensi, visi dan misi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
  - 3. Pengertian Program *Roadmap Of Out Standing Educatos* (ROOTS)
    - a. Pengertian Program *Roadmap Of Out Standing Educatos* (ROOTS)
    - b. Peran UNICEF dalam Program ROOTS
  - 4. Pengertian Perundangan
    - a. Pengertian perundangan
    - b. Jenis-jenis perundangan
  - 5. Kajian Teori Lingkungan Sekolah
    - a. Pengertian lingkungan sekolah
    - b. Fungsi lingkungan sekolah
    - c. Macam-macam lingkungan sekolah
  - 6. Penelitian Terdahulu
- B. Kerangka Pemikiran

### BAB III

- A. Metode Penelitian
  - 1. Pengertian Penelitian Kualitatif
  - 2. Kegunaan Kualitatif
  - 3. Pendekatan Kualitatif
- B. Subjek dan Objek Penelitian
  - 1. Subjek Penelitian
  - 2. Objek Penelitian
- C. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian
  - 1. Teknik Pengumpulan Data
  - 2. Instrumen Penelitian
- D. Teknik Analisis Data
  - 1. Prosedur Penelitian
  - 2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

### BAB IV

- A. Paparan Data
  - 1. Profil Sekolah SMP Negeri 2 Bandung
  - 2. Visi SMP Negeri 2 Bandung
  - 3. Misi SMP Negeri 2 Bandung
- B. Temuan Penelitian
  - 1. Deskripsi Hasil Pengolahan Data Observasi
  - 2. Deskripsi Hasil Pengolahan Data Wawancara
- C. Pembahasan
  - 1. Pembahasan Hasil Penelitian
  - 2. Kerangka Hasil Penelitian

### BAB V

- A. Kesimpulan
- B. Saran

### DAFTAR PUSTAKA